

MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 7
SIFAT DAN HAKIKAT NEGARA

Mengapa perlu membicarakan hakikat negara? Menurut Leon Duguit, agar kita dapat mengetahui luasnya kekuasaan negara serta kebebasan-kebebasan dari para warga negaranya. Sebab yang menjadi persoalan pokok di dalam negara itu ialah perimbangan antara kekuasaan di satu pihak dengan kebebasan dari warga negara di pihak lain.¹

Hakikat negara, dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu penggambaran tentang hakikat negara ini mesti ada hubungannya dengan tujuan negara, bahkan penggambaran tentang hakikat negara biasanya disesuaikan dengan tujuan negara. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara.²

Dalam prakteknya, teori tentang hakikat negara, dan juga teori tujuan negara, banyak dikemukakan oleh para sarjana-sarjana atau pemikir-pemikir yang bisa dibagi dalam beberapa klasifikasi ruang waktu, diantaranya teori hakikat negara diungkapkan oleh pemikir atau ahli-ahli di jaman Yunani dan Romawi kuno, jaman abad pertengahan, jaman *renaissance*, jaman hukum alam sampai ke teori-teori negara di jaman modern.

Socrates, Plato dan Aristoteles merupakan pemikir-pemikir terkenal dari jaman Yunani Kuno. Socrates berpandangan negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia, sedang tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat.³

Plato, murid Socrates, menyatakan tentang hakikat negara bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu, oleh karena negara itu sebetulnya pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang

¹ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

² Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 146.

³ *Ibid.*, hlm. 14.

tidak tertentu.⁴ Tujuan negara menurut Plato adalah untuk mengetahui dan mempelajari serta mencapai cita (*idea*) yang sebenarnya.⁵

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang hanya dimiliki oleh negara saja. Harold J.Laski mengatakan bahwa "negara-negara itu adalah satu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan satu cara hidup tertentu. Sifat memaksa dari negara tercermin pada sistem peraturan-peraturan hukum yang dibuat atau dibentuk negara dan harus ditaati oleh warga negaranya.⁶

F.Oppenheimer dan Leon Duguit berpendapat secara ekstrim bahwa sifat dan hakikat negara merupakan alat kekuasaan orang-orang atau golongan yang kuat untuk memerintah orang-orang atau golongan yang lemah. R.Kranenburg mengatakan bahwa sifat dan hakikat negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan secara sadar oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa agar dapat mewujudkan kepentingan dari kelompok manusia tersebut. Logemann juga ikut berpendapat bahwa sifat dan hakikat negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kewibawaan (*gezag*) yang dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang menjadi warga dari organisasi kekuasaan itu. Jadi sifatnya memaksakan kehendak, sedangkan hakikatnya adalah organisasi kekuasaan yang penuh dengan kewibawaan. Melalui kekuasaan dan kewibawaannya, maka negara selalu memaksakan kehendak kepada warga negara agar tujuan negara tercapai.⁷

Menurut Miriam Budiarjo, umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Adanya sifat memaksa dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta dapat mencegah terjadinya anarki. Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau politik dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat mencakup semua dimaksudkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.⁸

MP7™

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵ Samidjo, 1997, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, hlm. 69.

⁶ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Op.cit.*, hlm. 41-42.

⁷ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁸ *Ibid.*, hlm. 43-44.